## **BABI**

### **PENDAHULUAN**

# A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara berkembang yang kini sedang gencargencarnya melakukan pembangunan dalam berbagai sektor guna memenuhi kebutuhan infrastruktur. Pembangunan yang merupakan kegiatan dari sebuah negara dan pemerintahan ini direalisasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dimana salah satu penyumbang sumber dana tersebut adalah pajak. Pajak di Indonesia diatur dalam UU No.28 Tahun 2007 dimana pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang sifatnya adalah memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara untuk kemakmuran rakyat. Sebagai warga negara Indonesia yang menjadi wajib pajak haruslah taat pajak dengan membayarkan pajaknya setiap tahunnya.

قُتِلُوا آلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتُبَ حَتَّىٰ يُعْطُوا ٱلْجِزْيَةُ عَن يَدٍ وَهُمْ صَلِّغِرُونَ

Artinya: "Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk."(QS.At-Taubah: 29)

Dalam kutipan ayat diatas menyatakan bahwa jizyah atau pajak haruslah dibayarkan dengan patuh sesuai dengan peraturan perpajakan yang telah diatur dalam setiap negara. Pajak adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak, baik orang pribadi ataupun Badan. Kepatuhan membayar pajak merupakan salah satu tanggung jawab bagi pemerintah dan rakyat kepada Tuhan, dimana memiliki hak serta kewajiban yang harus dimiliki pemerintah serta rakyat (Tahar dan Arnain, 2014). Pajak merupakan beban bagi sebuah perusahaan yang nantinya akan mengurangi laba bersih, dan sudah jadi rahasia umum jika perusahaan selalu menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin (Kurniasih dan Sari, 2013). Pengelolaan kewajiban perpajakan yang tidak baik dapat memberikan dampak yang merugikan bagi perusahaan, karena sudah banyak perusahaan yang terbongkar oleh fiskus akibat kecurangannya dalam mengelola kewajiban perpajakan. Hal itu dapat menyebabkan adanya sanksi perpajakan yang nantinya bisa merugikan perusahaan.

Salah satu contoh kasus perpajakan yang terjadi di Indonesia adalah kasus yang dialami PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI). PT Rajawali Nusantara Indonesia diduga melakukan upaya penghindaran pajak dengan menggantungkan hidup dari utang afiliasi, dimana pemilik di Singapura memberi pinjaman kepada PT Rajawali Nusantara Indonesia yang berada di Indonesia. Pemilik PT Rajawali Nusantara Indonesia tidak menanamkan modal namun terlihat seperti memberikan pinjaman. Ketika utang diangsur, bunga dianggap dividen oleh pemilik di Singapura agar pemilik terhindar dari

Pajak Penghasilan karena memiliki usaha di Indonesia. Modus lain yang dilakukan PT Rajawali Nusantara Indonesia adalah memanfaatkan PP 46/2013 tentang PPh Final 1%. Secara aturan memang benar karena omset PT Rajawali Nasional Indonesia dibawah Rp 4,8 milyar pertahun yakni sebesar Rp 2,178 miliar, namun PT Rajawali Nusantara Indonesia yang merupakan PMA (Penanam Modal Asing) seharusnya tidak secara etis meminta fasilitas perpajakan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) (www.kompas.com).

Pada dasarnya sebuah perusahaan berorientasi pada keuntungan atau laba, akan tetapi perusahaan sebagai subjek pajak harus memenuhi berbagai kewajiban yang salah satunya adalah membayar pajak. Seperti halnya yang dilakukan oleh PT. Rajawali Nusantara Indonesia yang ingin menghindari membayar kewajibannya sebagai badan usaha, mereka melakakukan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia. Seharusnya sebagai manajemen dalam perusahaan wajib untuk membuat strategi guna mengoptimalkan laba dan harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Untuk mendapatkan laba yang optimal, manajemen dapat melakukannya dengan cara meminimalkan biaya-biaya yang ada dan wajib memanfaatkan sumber daya perusahaan secara efisien guna meningkatkan kinerja dalam perusahaan untuk meningkatkan nilai pada perusahaan. Salah satu strategi untuk meningkatkan laba bersih dapat dilakukan dengan cara mengefisiensi pembayaran pajak. Manajemen perusahaan dapat memilih strategi manajemen pajak yang bermanfaat bagi perusahaan dalam jangka panjang.

Perusahaan dalam hal penanganan pembayaran pajak melakukan beberapa upaya manajemen pajak mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian (Irawan dan Farahmita, 2012). Menurut Schofield (2015) apresiasi yang lebih besar terhadap kebijakan pajak dan manajemen pajak diperlukan di masa mendatang. Manajemen pajak (tax management) adalah usaha menyeluruh yang dilakukan manager pajak dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis, sehingga memberikan kontribusi maksimum bagi perusahaan. (Pohan 2013, 13). Menurut Permatasari (2004), manajemen pajak merupakan suatu pengelolaan kewajiban perpajakan perusahaan dimana kewajiban perpajakan perusahaan harus dilakukan dengan benar sesuai perundang-undangan perpajakan yang berlaku agar tidak menimbulkan sanksi perpajakan dengan tidak melakukan upaya pelanggaran terhadap peraturan perpajakan guna meminimalkan jumlah pajak terutang seefisien mungkin untuk bisa mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Manajemen pajak harus dilakukan dengan baik agar tidak mengarah ke pelanggaran norma perpajakan atau penghindaran pajak.

Dibalik perusahaan yang telah melakukan usahanya dengan baik guna mencapai tujuannya, terdapat sumber daya manusia yang melakukan tugas tersebut dengan profesional. Guna menjadikan karyawan yang profesional dan memiliki kinerja yang tinggi, maka perusahaan memberikan motivasi kepada para karyawan dan tentunya memberi sebuah kompensasi. Pemberian

kompensasi ini merupakan kewajiban bagi suatu perusahaan yang harus diberikan tepat waktu secara adil dan berdasarkan hasil kerja. Menurut Widamunti (2010) paket kompensasi eksekutif berisi hampir sama dengan paket kompensasi karyawan pada umumnya, yang membedakan adalah adanya jenis kompensasi khusus yang tidak diterima oleh karyawan yaitu kompensasi dalam bentuk opsi saham. Paket kompensasi sendiri terdiri dari komponen gaji pokok, gaji variabel yang berupa bonus tahunan, insentif jangka panjang, dan pengahasilan tambahan serta tunjangan.

Menurut Fahreza (2014) tanggung jawab manajemen selaku pengelola operasional perusahaan adalah untuk meningkatkan efisiensi pembayaran pajak perusahaan, namun dalam melakukan perhitungan pajak harus tetap tunduk dan sesuai terhadap aturan Perundang-undangan Perpajakan. Auditor independen diharapkan untuk mampu dalam merencanakan dan melaksanakan pengauditan dalam rangka memperoleh keyakinan yang cukup memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Seorang auditor juga diharapkan untuk mampu meningkatkan ketepatan dalam perhitungan pajak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan, yang perhitungannya harus sesuai dan berdasarkan dari laporan keuangan perusahaan.

Penerapan *corporate governance* diharapkan dapat mampu mendorong manajemen perusahaan agar berperilaku profesional, transparan dan efisien serta mengoptimalkan fungsi dari Dewan Direksi, Dewan Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham (Irawan dan Farahmita, 2012). Menurut

Habibi dan Abdul (2015) karakteristik corporate governance dari setiap perusahaan akan mempengaruhi strategi manajemen pajak, karakteristik yang dimaksud ini adalah dewan komisaris, komisaris independen, dan tingkat penerapan corporate governance. Menurut Reza (2012) Dewan komisaris ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas dalam menerapkan corporate governance itu adalah peranan yang sangat penting dalam sebuah perusahaan. Komisaris Independen tidak mempunyai hubungan terhadap internal perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung karena merupakan komisaris dari luar perusahaan (Surya dan Yustiavandana, 2006)

Menurut Yuniati et.al (2017) penerapan corporate governance dalam perusahaan salah satunya adalah untuk menentukan kebijakan perpajakan yang digunakan oleh perusahaan berkaitan dengan pembayaran pajak penghasilan pada perusahaan. Kinerja perusahaan yang lebih efektif akan berdampak pada keputusan yang efektif dalam menentukan kebijakan terkait besaran tarif pajak efektif perusahaan, hal ini merupakan hasil dari penerapan corporate governance yang diterapkan dengan baik di dalam suatu perusahaan. Menurut Wati (2012) suatu perusahaan diharapkan meningkatkan kinerjanya karena semakin baik kinerja perusahaan maka akan semakin baik pula corporate governance perusahaan tersebut.

Terdapat penelitian terdahulu yang meneliti tentang *tax management*, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh (Irawan dan Farahmita, 2012).

Penelitian tersebut menemukan bahwa besaran kompensasi kepada direksi berpengaruh positif signifikan terhadap pembayaran pajak perusahaan. Sejalan dengan penelitian Irawan dan Farahmita (2012), Khairunnisa (2016) menggunakan pengukur ETR menemukan bahwa adanya pengaruh signifikan antara kompensasi manajemen terhadap manajemen pajak perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Sadewo dan Sri (2016) juga menemukan adanya pengaruh positif signifikan antara kompensasi manajemen terhadap manajemen pajak. Selain itu terdapat juga penelitian dari Putri (2017) yang menunjukkan adanya pengaruh positif antara kompensasi manajemen terhadap manajemen pajak. Berbeda dengan penelitian lainnya, Fahreza (2014) menemukan bahwa kompensasi manajemen tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Dengan adanya perbedaan hasil penelitian tersebut tentunya terdapat perbedaan pada setiap penelitian.

Kemudian terdapat juga penelitian terdahulu yang meneliti tentang pengaruh dari reputasi auditor terhadap manajemen pajak, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fahreza (2014) dengan menggunakan pengukur GAAP ETR. Fahreza (2014) menemukan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan antara reputasi auditor terhadap manajemen pajak perusahaan. Sejalan dengan penelitian diatas, Khairunnisa (2016) juga menemukan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara reputasi auditor terhadap manajemen pajak perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2017) juga membuktikan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan antara reputasi auditor terhadap manajemen pajak. Berbeda halnya dengan penelitian yang

dilakukan oleh Hartanti 2015) dimana tidak adanya pengaruh antara reputasi auditor terhadap manajemen pajak pada perusahaan.

Kemudian adanya penelitian terdahulu mengenai corporate governance terhadap manajemen pajak, dimana variabel independen corporate governance diukur menggunakan dua proksi yaitu, jumlah dewan komisaris dan presentase komisaris independen. Pada penelitian yang dilakukan oleh Meilinda dan Cahyonowati (2013) menemukan bahwa jumlah dewan komisaris memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak. Lestari (2015) juga menemukan bahwa jumlah dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen pajak. Penelitian Yuniati et.al (2017) juga menemukan adanya hubungan positif jumlah dewan direksi terhadap manajemen pajak Namun berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya, Mulyadi, et al. (2014) ditemukan bahwa tidak adanya pengaruh antara jumlah dewan komisaris terhadap manajemen pajak. Sejalan dengan penelitian diatas, pada penelitian yang dilakukan oleh Natrion (2017) juga ditemukan bahwa tidak adanya pengaruh atau berpengaruh negatif antara jumlah dewan komisaris terhadap manajemen pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Sumomba (2013) menemukan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Zulkarnaen (2015) menemukan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif. Lestari (2015) juga menemukan bahwa presentase komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen pajak. Berbeda dengan

penelitian sebelumnya, Manurung dan Krisnawati (2018) juga menemukan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak.

Sesuai dengan pemaparan diatas, penelitian ini penting dilakukan karena masih terdapat ketidakkonsistenan pada penelitian—penelitian yang dilakukan sebelumnya dalam meneliti mengenai manajemen pajak terhadap kompensasi manajemen, reputasi auditor dan corporate governance. Penelitian ini ingin menganalisa pengaruh dari kompensasi manajemen, reputasi auditor dan corporate governance dimana corporate governance akan diukur menggunakan 2 proksi yaitu, jumlah dewan komisaris dan presentase komisaris independen terhadap manajemen pajak yang dilakukan perusahaan manufaktur di Indonesia. Dengan memberikan kompensasi yang tinggi kepada manajemen diharapkan dapat memotivasi manajemen dalam melaksanakan tugasnya untuk memperkecil pajak jangka panjang, dengan adanya kompensasi juga akan meningkatkan kinerja pada perusahaan untuk dapat meningkatkan laba perusahaan.

Berdasarkan latar belakang di atas dan hasil penelitian-penelitian sebelumnya maka peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul "PENGARUH KOMPENSASI MANAJEMEN, REPUTASI AUDITOR, DAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP MANAJEMEN PAJAK". Penelitian ini mereplikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fahreza (2014) yang berjudul "Pengaruh Kompensasi Manajemen dan Reputasi Auditor Terhadap Manajemen Pajak Di Perusahaan

Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia". Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah dengan menambah variabel independen corporate governance dan mengubah sampel yaitu menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Variabel corporate governance sendiri diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh Irawan dan Farahmita (2012) tentang "Pengaruh Kompensasi Manajemen dan Corporate Governance terhadap Manajemen Pajak Perusahaan". Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah kompensasi manajemen, reputasi auditor, dan corporate governance berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur di Indonesia dengan periode waktu yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

### B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tidak akan membahas terlalu jauh guna menghindari meluasnya permasalahan pada penelitian ini, maka penelitian ini hanya dibatasi oleh pengaruh tiga variabel dimana salah satu variabel menggunakan dua proksi terhadap *tax management* atau manajemen pajak, yaitu:

- 1 Kompensasi Manajemen
- 2 Reputasi Auditor
- 3 Corporate Governance (Jumlah Dewan Komisaris dan Presentase Komisaris Independen)

Faktor-faktor lain yang dapat berpengaruh terhadap *tax management* tidak akan dibahas pada penelitian ini.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

- 1. Apakah kompensasi manajemen berpengaruh positif terhadap manajemen pajak?
- 2. Apakah reputasi auditor berpengaruh positif terhadap manajemen pajak?
- 3. Apakah jumlah dewan komisaris berpengaruh positif terhadap manajemen pajak?
- 4. Apakah presentase komisaris independen berpengaruh positif terhadap manajemen pajak?

## D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

- Untuk menguji dan membuktikan apakah kompensasi manajemen berpengaruh positif terhadap manajemen pajak.
- Untuk menguji dan membuktikan apakah reputasi auditor berpengaruh positif terhadap manajemen pajak.
- 3. Untuk menguji dan membuktikan apakah jumlah dewan komisaris berpengaruh positif terhadap manajemen pajak
- 4. Untuk menguji dan membuktikan apakah presentase jumlah komisaris independen berpengaruh positif terhadap manajemen pajak

#### E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan di atas, penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak diantara lain:

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan kontribusi yang berguna bagi para peneliti lainnya yang ingin mengetahui lebih mendalam mengenai keterkaitan antara kompensasi manajemen, reputasi auditor dan *corporate governance* dengan manajemen pajak, serta diharapkan dapat melakukan penelitian lebih lanjut dengan melengkapi keterbatasan yang ada dalam penelitian ini.

#### 2. Manfaat Praktis

## a. Pemerintah

Penelitian dapat digunakan sebagai bahan masukan yang bisa dijadikan pertimbangan dalam membuat dan menetapkan kebijakan perpajakan yang lebih netral dan adil serta memberikan kontribusi dalam membuat mekanisme pengawasan yang lebih efektif terhadap wajib pajak.

## b. Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan gambaran langsung mengenai masalah yang diteliti terutama dalam perpajakan yang ada di Indonesia yang nantinya dapat diimplementasikan pada dunia kerja.

# c. Perusahaan

Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam melakukan strategi manajemen pajak agar nantinya perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia tidak melakukan tindakan pelanggaran perpajakan.